



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 April 2020
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Virtual)
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Perkembangan dan Permasalahan Penyaluran PIP; dan 2. Lain-lain.
Hadir Komisi X DPR RI	: 36 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pembicara	: 1. Adi Sulistyowati – Direktur Jaringan dan Layanan BNI 46 2. Sis Apik – Dir.Hubungan dan Kelembagaan BNI 46 3. Agus Noorsanto – Dir.Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI 4. Ahmad Solichin Luftiyanto – Dir.Jaringan dan Layanan BRI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Dede Yusuf Macan Effendi S.T., M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Adi Sulistyowati – Dir.Jaringan dan Layanan BNI 46, Sis Apik – Dir. Hubungan dan Kelembagaan BNI 46, Agus Noorsantoso – Direktur Hubungan Kelembagaan

dan BUMN BRI dan Ahmad Solichin Luftiyanto – Direktur Jaringan dan Layanan BRI sesuai undangan DPR RI Nomor: PW/05103/DPR RI/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Para Direktur BNI 46 dan Direktur BRI yang telah menyampaikan pandangan dan masukannya terkait perkembangan dan pemmasalahan penyaluran PIP, yang substansinya bisa menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dengan Kemendikbud RI. (*bahan paparan terlampir*).
2. Terhadap masukan dan paparan yang disampaikan oleh Para Direktur BNI 46 dan Direktur BRI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
 - a. Mendesak Bank Penyalur (BNI 46 dan BRI) agar berkoordinasi dengan Kemendikbud RI untuk segera memperbaiki data penerima PIP berdasarkan Dapodik mengingat penyaluran PIP tahun 2018-2019 masih terjadi permasalahan terkait data siswa meninggal, pindah/putus sekolah, menolak bantuan, tidak diketahui keberadaannya, dan lain-lain.
 - b. Mendorong Kemendikbud RI dan Bank Penyalur dengan melibatkan Komisi X DPR RI melalui Staf Penghubung (*Liaison Officer*) perbankan masing-masing untuk meningkatkan dan pro aktif melakukan sosialisasi PIP kepada pemangku kepentingan, khususnya Kepala Sekolah dan Orangtua Wali, mengingat program ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun sejak 2015, namun masih terdapat penerima PIP belum mengetahui persyaratan pencairan PIP.
 - c. Dalam masa pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI mendorong Bank Penyalur (BNI 46 dan BRI) untuk membuat aturan bersama Kemendikbud RI terkait pencairan PIP secara kolektif, dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19, mengingat dana tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dari penerima PIP.
 - d. Mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan langkah-langkah strategis terhadap daerah-daerah yang tingkat penyaluran dan pencairannya rendah.
 - e. Mendorong Kemendikbud RI bekerjasama dengan Bank Penyalur untuk mengevaluasi efektivitas dan ketepatan sasaran PIP dari skema pencairan PIP yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir.
 - f. Mendesak Bank Penyalur untuk memaksimalkan sarana yang dimiliki dan mencari alternatif lain agar dapat memberikan layanan pencairan PIP di daerah 3T dan daerah yang tidak terjangkau.
 - g. Mendesak kepada Bank penyalur PIP baik BNI 46 maupun BRI agar memastikan semua Unit terkecilnya bisa melayani PIP dan memastikan Penerima PIP mendapatkan Kartu ATM tanpa dipungut biaya sehingga memudahkan pencairan PIP.
 - h. Mendesak Bank Penyalur (BNI 46 dan BRI) untuk segera mencairkan dana setelah seluruh dokumen persyaratan PIP telah terpenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan menyediakan loket pencairan PIP dan penjadwalannya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

3. Komisi X DPR RI mendesak Bank Penyalur (BNI 46 dan BRI) untuk meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap seluruh kantor operasionalnya, terkait kesesuaian aturan dan etika pelayanan dalam penyaluran dan pencairan PIP.
4. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), Komisi X DPR RI meminta Bank Penyalur (BNI 46 dan BRI) melalui Kemendikbud RI untuk memberikan data progres penyaluran dan pencairan PIP per provinsi/kabupaten/kota, secara periodik (per bulan), mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020, paling lambat bulan Mei 2020.
5. Komisi X DPR RI meminta Bank Penyalur (BNI 46 dan BRI) melalui Kemendikbud RI untuk menyampaikan data calon penerima PIP tahun 2020 dan tahun selanjutnya per daerah pemilihan anggota Komisi X DPR RI.
6. Komisi X DPR RI meminta Para Direktur BNI 46 dan Direktur BRI untuk menyampaikan bahan tambahan/penjelasan tertulis lainnya, terkait dengan tanggapan, masukan, permintaan informasi dan pertanyaan anggota Komisi X DPR RI dan selanjutnya disampaikan kepada Komisi X DPR RI paling lambat pada tanggal 28 April 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.25 WIB

KETUA RAPAT,



Dede Yusuf M.E, ST. M.I. Pol'